



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syariah, antara:

1. **ZAINAL ABIDIN**, NIK 1108162308790002, tempat lahir Pantan, tanggal lahir 23 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Linggang Jaya Timur, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **RISKA NOVIA**, NIK 1108165011840003, tempat lahir Menasah Meucat, tanggal lahir 10 November 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun Linggang Jaya Timur, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Armia, S.H., M.H., CPCLE., CPM., dan kawan-kawan, para Advokat pada Armia SB & Rekan yang berkantor di Jl. Cot Mambong KM. 8 Keudee Amplah, Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik pada alamat email: [armiasb@gmail.com](mailto:armiasb@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 69/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 25 Januari 2024, disebut sebagai **Kuasa Para Pembanding**;

Hlm.1 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

1. **PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk., LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 1, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muyassar dan kawan-kawan, para karyawan/*legal officer* pada PT. Bank Syari'ah Indonesia, Tbk. Region Office Aceh/ Area Lhokseumawe, yang berkantor di Merdeka No. 1, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, domisili elektronik pada alamat *email: thiaswulandari@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 207/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jl. T. Hamzah Bendahara, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Novrizal dan kawan-kawan, para pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kanwil DJKN Aceh, yang berkantor di Jl. T. Hamzah Bendahara, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, domisili elektronik pada alamat *email: seksihikpkn@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 398/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 30 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Hlm.2 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 10 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik masing-masing pada tanggal 10 September 2024 ;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 16 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh mamutuskan:

### Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 74/Pdt.G/2024/ MS.Lsk, tanggal 29 Agustus 2024; Mengadili Sendiri:

Primair

A. Dalam Eksepsi

Hlm.3 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terbanding II seluruhnya;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengabaikan adanya itikad baik Para Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang melakukan lelang Objek Jaminan Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 387 M2 yang terletak di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atas nama Riska Novia, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 505 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Zainal Abidin dan/atau Riska Novia untuk membayar tunggakan pokok sebesar Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara mencicil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu yang wajar;
6. Membebaskan Para Penggugat dari kewajiban membayar tunggakan margin sebesar Rp. 57.481.296, 13 (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga belas), denda dan biaya lainnya; Memori Banding 8/8 Kantor Hukum "Armia SB & Rekan"
7. Membatalkan lelang atau penjualan Objek Jaminan Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 387 M2 yang terletak di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atas nama Riska Novia, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 505 yang dilakukan oleh

Hlm.4 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atau Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan lelang atau penjualan Objek Jaminan Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 387 M2 yang terletak di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atas nama Riska Novia, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 505;
9. Menyatakan dan memerintahkan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) manakala Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidaif Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II tanggal 17 September 2024 ;

Bahwa Terbanding I telah memberikan jawaban (kontra memori banding) pada tanggal 24 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim tingkat banding berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil PEMBANDING dalam MEMORI BANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 29 Agustus 2024;
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Kuasa Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 September 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Mahkamah

Hlm.5 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar berkenan:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II telah diberitahu secara elektronik (*e summon*) untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 25 September 2024, akan tetapi masing-masing pihak tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Para Pembanding dan Para Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun

Hlm.6 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 September 2024, sedangkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang

*Hlm.7 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ismail, S.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Para Pembanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengabulkan gugatan provisi Para Pembanding dan menangguhkan

Hlm.8 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang atau penjualan objek jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 387 M2 yang terletak di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atas nama Riska Novia sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 505 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pembanding menyatakan telah mencabut gugatan provisinya sehingga dalam kesimpulan tidak lagi mengajukan gugatan provisi, akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah berkas perkara *a quo* tidak ada menemukan pencabutan gugatan provisi tersebut dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon juga tidak ada mempertimbangkan tentang gugatan provisi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil. Putusan provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat atau Tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, akan tetapi gugatan Para Pembanding dalam hal tuntutan provisi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan provisi Para Pembanding, harus dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding II telah mengajukan *eksepsi error in persona* dengan alasan Terbanding II dengan Para Pembanding tidak ada mempunyai hubungan hukum dan mohon dikeluarkan

Hlm.9 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terbanding II, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian eksepsi Terbanding II patut untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan Para Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding masing-masing telah mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan masing-masing, dan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi begitu juga Para Terbanding untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Para Pembanding, di muka persidangan Para Terbanding telah mengajukan bukti surat TI.1 s/d TI.14 dan TII.1 s/d TII.11 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding

Hlm.10 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menguatkan dalil-dalil/alasan gugatan Para Pembanding, sedangkan Para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil bantahannya sehingga dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Para Pembanding, oleh karena itu pokok perkara gugatan Para Pembanding tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, sehingga gugatan Para Pembanding dalam pokok perkara patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding pada memori bandingnya bahwa Para Pembanding telah memohon keringanan agar diadakan restrukturisasi terhadap pembiayaannya, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Terbanding I, dalam hal ini keberatan Para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti T1.7, T1.8, T1.9 dan T1.10 Terbanding I telah memberikan peringatan dan pemberitahuan terakhir penyelesaian pembiayaan kepada Para Pembanding dan dalam jawabannya Terbanding I menyatakan pembiayaan Para Pembanding telah dinyatakan macet dan telah dilakukan hapus buku pada tanggal 27 Januari 2022 (*vide*: BAS tanggal 6 Juni 2024 dan Putusan Hlm. 18), namun Para Pembanding tidak juga membayar angsuran utangnya sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil Para Pembanding yang menyatakan tidak pernah memperoleh tanggapan mengenai restrukturisasi atas pembiayaannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai posisi pembiayaan Para Pembanding berdasarkan alat bukti T1.13. jumlah sisa kewajiban yang harus dibayarkan Para Pembanding kepada Terbanding I sejumlah Rp839.481.296,13,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) dengan perincian tunggakan pokok sejumlah Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan tunggakan margin sejumlah Rp57.481.296,13,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) dengan pembayaran terakhir antara bulan Juni sampai dengan September 2022 dan posisi utang Para Pembanding sejak tanggal 27 Januari 2022 posisinya sudah sampai pada status *write off* (hapus

Hlm.11 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku) dan sejak saat itu sampai sekarang Para Pembanding belum pernah mengangsur tunggaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan telah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara lisan, akan tetapi dibantah oleh Terbanding I dalam kontra memori bandingnya karena Para Pembanding tersebut tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis dan Para Pembanding juga tidak dapat membuktikannya, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* dengan akad pembiayaan *Musyarakah* Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020 dengan jangka waktu satu tahun (12 bulan) sesuai bukti T1.3 dan setelah Terbanding I memberikan peringatan kepada Para Pembanding atas utangnya yang sudah macet sebelum pembiayaan Para Pembanding tersebut diwrite off pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Bank Syariah Indonesia setelah merger antara Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang atas objek jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 387 M2 yang terletak di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atas nama Riska Novia, Sertifikat Hak Milik Nomor 505 yang dilakukan oleh Terbanding II atas permohonan Terbanding I sesuai dengan bukti T1.4, T1.5, T1.6, T1.11 dan T1.12 serta TII.1a, s/d TII.10 telah sesuai dengan kesepakatan Para Pembanding dan Terbanding I sebagaimana tertuang dalam akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa mengutip Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian angka 3. Obyek Akad huruf a. tentang Modal angka 3) menyebutkan pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dengan demikian karena dalam perkara *a quo* terjadi pembiayaan macet Para Pembanding terhadap Terbanding I maka objek jaminan tersebut dapat dijual lelang untuk menutupi sisa kewajiban Para

Hlm.12 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk membayar utang tersebut, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 angka romawi VIII menyebutkan pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan fungsi bank adalah menerima uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka uang yang disalurkan oleh Terbanding I kepada Para Pembanding merupakan dana pihak ketiga yang harus dikembalikan dan diberikan bagi hasil atas uang yang posisinya sebagai tabungan masyarakat, oleh karena itu membiarkan pembiayaan macet tanpa adanya penagihan atau menunda sampai kapan Para Pembanding sanggup membayar sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding pada memori bandingnya akan menimbulkan kerugian kepada Nasabah Penyimpan yang menabung uangnya pada bank yang dikelola oleh Terbanding I dan konsekuensinya Terbanding I akan memudharatkan bagi masyarakat yang menabung pada bank yang dikelola oleh Terbanding I sedangkan dalam kaidah fiqhiyah disebutkan *tidak boleh memudharatkan orang lain dan juga orang lain jangan memberikan kemudharatan* (لا ضرر ولا ضرار), oleh karena itu menunggu Para Pembanding sampai sanggup membayar utangnya tanpa kepastian tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding hanya mengajukan bukti P.10 mengenai rekening koran Tabungan Easy Mudharabah di Bank BSI atas nama Pembanding I, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui kondisi usaha Para Pembanding dari sektor elektronik yang dihubungkan dengan sisa utang Para Pembanding pada saat *write off* tanggal 27 Januari 2022 padahal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetahui prospek usaha Para Pembanding dalam rangka

Hlm.13 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 (lima) gugatannya patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding Para Pembanding tidak ada mengajukan alat bukti berkaitan dengan restrukturisasi utang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan Para Pembanding mengenai restrukturisasi utang Para Pembanding kepada Terbanding I telah ditolak, maka Para Terbanding tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, karenanya gugatan Para Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Para Pembanding telah ditolak, maka petitum gugatan Para Pembanding tentang Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan uang paksa (*dwangsom*), dan lain-lain yang merukapan *sine quanon* dari petitum angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sudah sepatutnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam pertimbangan hukumnya tidak ada mempertimbangkan tuntutan provisi, padahal Para Pembanding dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi meskipun dalam kesimpulannya menyebutkan telah dicabut, namun dalam berkas perkara *a quo* tidak ditemukan pencabutan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu

Hlm.15 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

**III.** Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H., dan Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya. Selanjutnya putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Mawardi**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm.16 dari 16 hlm. Put. No.84/Pdt.G/2024/MS.Aceh